AKUNTANSI KLIRING

A. Pengertian Kliring

Kliring sebenarnya merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian hutang-piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Transaksi ini dilakukan oleh setiap bank peserta kliring melalui perantara Bank Indonesia sebagai lembaga kliring.

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Lalu lintas pembayaran giral adalah ini adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

Akibatnya, setiap bank diwajibkan memelihara sejumlah saldo alat likuid dalam bentuk rekening Giro pada Bank Indonesia untuk menampung semua penarikan dan penyetoran nasabah masing-masing yang akan mengakibatkan bertambah atau berkurangnya saldo Giro tersebut. Alat likuid yang harus dipelihara oleh suatu bank pada rekening Giro di Bank Indonesia harus memenuhi syarat tertentu.

B. Jenis-Jenis Kliring

Ada tiga jenis kliring yang dapat dilakukan, antara lain kliring umum, kiring lokal, dan kliring antar cabang.

Kliring umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Kliring lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (telah ditentukan). Kliring antar cabang (interbranch clearing) adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

C. Sistem Kliring


Berdasarkan system penyelenggaraannya, kliring dapat menggunakan:

- a. Sistem manual, yaitu system penyelenggaraan kliring local yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet saldo Kliring serta pemilihan Warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
- b. Sistem semi otomasi, yaitu system penyelenggaraan kliring local yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manualoleh setiap peserta.
- c. Sistem otomasi, yaitu system penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.

D. Mekanisme Kliring

Mekanisme kliring dapat diilustrasikan seperti berikut:

PROSES PERPINDAHAN DANA






Dalam transaksi kliring akan melibatkan pihak tertarik (yang menarik cek), pihak penarik (yang menerima cek), dan Bank Indonesia. Kegiatan kliring di atas masih berjalan secara manual, artinya belum ada otomatisasi kliring.

Dewasa ini kliring dilakukan secara otomatisasi mellui suatu *Automated Clearing House* (ACH). Semua kegiatan kliring akan dilakukan tanpa adanya pertemuan dengan bank-bank yang terlibat dalam lembaga kliring. Pertemuan kliring dapat dilakukan secara on-line dan fisik warkatnya akan dikirimkan ke Bank Sentral setelah data entry dilakukan oleh para peserta kliring. Mekanisme ACH digambarkan sebagai berikut.

KLIRING SECARA ELEKTRONIK MELALUI AUTOMATED CLEARING HOUSE (ACH)



Dalam pelaksanaan kegiatan kliring secara otomatisasi melalui ACH, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta kliring yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling mengkliringkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang on-line dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirimkan langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan kliring ACH. Disini pihak bank penarik akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik.

Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan kliring keluar atas warkat debet keluarnya. Disini ia akan mempercepat (accelerate) penarikan dana dari warkat kliring karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana kliring tersebut. Dengan demikian bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Dipihak lain bank tertarik akan bersikap pasif. Bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan kliring.

Bank Indonesia, sebagai bank penyelenggara kliring melalui ACH, dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat memantau seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta kliring yang terlibat.